



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : /Pdt.G/2011/PA.Sgt

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Desember 2011 pada persidangan Pengadilan Agama Sengeti yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menghadap:

1. **PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai **Penggugat** ;
2. **TERGUGAT** umur 28 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan pembagian harta bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat dengan register perkara, Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Suryadi, S.Ag., SH, Hakim Pengadilan Agama Sengeti, untuk selanjutnya telah mengajukan kesepakatan bersama (perdamaian) tentang pembagian harta bersama dengan terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi kemudian ikatan perkawinan tersebut telah putus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengeti, Nomor: 137/Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 17 Juni 2010, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya akta cerai Nomor: 124/AC/2010/PA.Sgt tanggal 05 Juli 2010;
2. Bahwa dari perkawinannya dahulu, Penggugat dan



Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1838 atas nama Eka Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 29 Januari 2009, lokasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa toko dengan luas tanah 40 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Engkong/Amin.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Wagiran.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Agus paidi.

2.2 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1850 atas nama Debi Ervansyah Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 25 Juni 2009, lokasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang di atasnya berdiri bangunan permanen berupa ruko 1 lantai 1 unit dengan luas tanah 202 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Erni Yusnita.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Eka Putra.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Dul.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan.

2.3 Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1449 atas nama Eka Putra, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 25 Juni 2009 dengan luas tanah 201 M2, yang berlokasi di Desa Marga Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Debi Ervansyah Putri.



- Sebelah Timur berbatasan dengan Erwin.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Dul.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah sepakat untuk membagi harta bersama tersebut secara damai, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1850 Desa Marga Mulyo, surat ukur tanggal 01 Juni 2009, nomor: 231/MGM/2009 seluas 202 M2, nomor identifikasi bidang tanah (NIB): 06.10.07.09.00256 atas nama **PENGUGAT**
2. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 1449 Desa Marga Mulya, surat ukur tanggal 01 Juni 2009, nomor 230/MGM/2009 seluas 201 M2, nomor : identifikasi bidang tanah (NIB) : 06.10.07.09.00255 atas nama **TERGUGAT**

Diberikan kepada Pihak Kedua/Tergugat yakni **TERGUGAT** dan :

- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 1838/Desa Marga Mulya, surat ukur tanggal 13 Januari 2009, nomor : 68/Marga Mulya/2009 seluas 40 M2, nomor identifikasi bidang tanah (NIB) : 06.10.07.09.00244 atas nama **PENGUGAT**

Diberikan kepada Pihak Pertama/Penggugat yakni **PENGUGAT**

Demikian surat kesepakatan bersama (perdamaian) ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 01 Desember 2011 dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat



dan Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 264/Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara; Memperhatikan Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak (**PENGUGAT** dan **TERGUGAT**) untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati seperti tersebut di atas;
3. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH, sebagai Ketua Majelis serta Nurchotimah, SHI., MA dan Alamsyah, SHI., SH., MH, sebagai hakim-hakim anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Yusnita, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pengugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH.,
MH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Nur Chotimah, SHI., MA

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, SHI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Yusnita, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)